

## **BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Lakukan Pemeriksaan Belanja Daerah Pemkab Maybrat Tahun 2022-2023**



*www.kompas.com*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan pemeriksaan atas belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat tahun anggaran 2022-2023. Pj Bupati Maybrat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si., mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja daerah yang dilakukan oleh Pemkab dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip-prinsip keuangan negara yang baik. Pemeriksaan meliputi laporan keuangan pemerintah kabupaten, termasuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan belanja, dan penggunaan dana publik.

BPK RI akan memeriksa apakah proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Bernhard E. Rondonuwu. Selain itu, BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua instansi terkait telah mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan belanja daerah. Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat akan diungkapkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Pemkab dan instansi terkait.”Laporan ini dapat berisi temuan, rekomendasi, serta saran untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah,” pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

***Komentar News, “BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Lakukan Pemeriksaan Belanja Daerah Pemkab Maybrat Tahun 2022-2023”, 23 September 2023.***

**Catatan:**

- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:
  - a. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
  - b. Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK